



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kurau, 05 Agustus 1967 (umur 55 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal RT.004 RW.002, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lupak Dalam, 11 Desember 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal RT.004 RW.002, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1985, Pemohon telah menikah seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** menurut agama Islam di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara Kandung Pemohon bernama **Suriansyah** sebab pada saat itu orangtua (ayah Kandung Pemohon telah meninggal Dunia). Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama **H. Maulana** dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Muhammad Noor dan Misran**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT.004 RW.002 Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ;
 1. Meriyati, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun;
 2. Wiky Karmila, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun;
 3. Mawarni, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 27 Oktober 2000, umur 22 tahun;
 4. Dea Ananda, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 12 Maret 2008, umur 15 Tahun;
 5. Pitriani, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 05 Oktober 2015, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023 di Rumah Duka dalam usia 54 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan surat Kematian Nomor: 474./02/KD-TK/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Tambak karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa ayah kandung (**SUAMI PEMOHON**) yang bernama **Abas** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1998 dirumah duka karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas tanggal 05 April 2023, kemudian ibu kandung (**SUAMI PEMOHON**) yang bernama **Zauwiyah** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 dirumah duka karena sakit, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: 137//SKK/DS-LD/IV/2023 yang yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas tanggal 05 April 2023;
9. Bahwa Termohon merupakan saudara dari almarhum (**SUAMI PEMOHON**)
10. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus proses Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama Almarhum **SUAMI PEMOHON**;
12. sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Almarhum Suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1985 di Desa Tambak Karya Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.PIh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa permohonan itsbat nikah kontensius ini pada dasarnya adalah permohonan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dilaksanakan dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 10 Mei 2023 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 26-03-2020, yang dikeluarkan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, Pemohon dan Abdussalam, Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Di Kantor KUA, atas nama Pemohon dan Abdussalam, Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Abas, Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Abdussalam, Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Tambak Karya, 20 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Desa Tambak Karya, RT 004 RW 002, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yang bernama Abdussalam menikah di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Juli 1985;
- Bahwa seingat saksi, saat Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON**, statusnya perawan dan status suaminya jejak;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Suriansyah sebab Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama H. Maulana dan ada 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Noor dan Misran serta adanya mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023 di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut disebabkan karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Abdussalam sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON** dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Pelaihari adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON**, yang digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Pemohon tidak memiliki suami selain dari almarhum

SUAMI PEMOHON;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Tambak Karya, 17 September 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Swadaya, No 130 RT 04 RW 02 Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Abdussalam menikah sekitar 30 (tiga puluh) tahun lalu di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON**, statusnya perawan dan status suaminya jelek;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Suriansyah dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama H. Maulana dan juga ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi pernikahan, yaitu Muhammad Noor dan Misran serta adanya mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2023 di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut disebabkan karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Abdussalam sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON** dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Pelaihari adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON**, yang digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Pemohon tidak memiliki suami selain dari almarhum

SUAMI PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Mediasi

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah kontensius ini pada dasarnya adalah permohonan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dilaksanakan dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON**, di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 01 Juli 1985 dengan wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon bernama Suriansyah dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama H. Maulana dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Noor dan Misran. Mas kawinnya berupa uang sebesar

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta orang-orang yang ikut menyaksikan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, karena tidak didaftarkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sementara Pemohon membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang juga didukung oleh alat bukti lain, membuktikan Pemohon dan Abdussalam adalah suami istri yang menikah pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1985 di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan pemohon dengan Abdussalam tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang juga didukung oleh alat bukti lain, membuktikan Abas yang merupakan ayah kandung Abdussalam telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang juga didukung oleh alat bukti lain, membuktikan Abdussalam telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023. Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta di bawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi yang telah dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Abdussalam adalah benar suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 1985;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 1985 menurut agama Islam di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Suriansyah, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H. Maulana yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Noor dan Misran, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon dan suami Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon **SUAMI PEMOHON**;

Petitum Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Dan dalam Kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1985, di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Syawal 1444 *Hijriah*, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarwani, M.H.I., dan Dra. Rabiatul Adawiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Rahmatul Janah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiyah

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|-------------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat uluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2023/PA Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)